PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR: 7 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA/OJEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menetibkan pengguna sarana transportasi roda dua yang digunakan untuk mengangkut penumpang perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang merupakan pedoman bagi aparat pelaksana.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peratuan Daerah Kabupaten Dompu tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum Dengan Kendaraan Bermotor Roda Dua/Ojek

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309).
- 4 Undang-Undang Nomor 18 Taun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah;
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH DOMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

RODA DUA/OJEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
- d. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Kepala Dinas Kabupaten Dompu.
- e. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan retribusi tertentu.
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- g. Pengusaha angkutan adalah orang atau badan usaha yang mengusahakan angkutan orang atau barang dengan kendraan bermotor umum di Wilayah Kabupaten Dompu.
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- i. Angkutan orang adalah pemindahan orang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Sepeda motor adalah kendaraan bemotro rosa dua atau tiga tanpa rumah rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- k. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bernmotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayarannya.
- l. Kendaraan bermotor tidak umum adalah setiap kendaran bermotor yang tidak disediakan untuk umum dan dipergunakan oleh perorangan atau perusahaan dalam kegiatan usaha;
- m. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk melakukan usaha angkutan dengan kendaran umum dalam wilayah Kabupaten Dompu.
- n. Kartu Pengawasan adalah bukti pengawasan terhadap penggunaan ijin usaha yang diterbitkan;
- o. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.

BAB II PELAKSANAAN ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Pengangkutan orang kendaraan bermotor roda dua pada dasarnya diulakukan dengan sepeda motor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dimaksud ayat (1) adalah sepeda motor yang terdaftar di daerah.

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan sepeda motor sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, atau koperasi, organisasi.
- (2) Setiap pengusaha angkutan orang yang mlakukan pelayanan angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki ijin usaha angkutan.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana ayat (2) diberikan oleh Bupati atau dapat didelgasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.
- (4) Ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa satu tahun dan seterusnya.

Pasal 4

Untuk memperoleh ijin usaha angkutan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ini, pengusaha wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala dinas dengan melampirkan :

- a. Salinan tanda jati diri pemohon yang masih berlaku.
- b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang akan dimintakan ijin operasi.
- c. Bagi pengusaha angkutan yang akan memperbaharui/memperpanjang ijin usaha harus melampirkan ijin usaha asli yang akan diperpanjang/diperbaharui.

BAB III PENGOPERASIAN

Pasal 5

Wilayah pengoperasian angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pasal 3 mulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.

Pasal 6

- (1) Untuk pengawasan operasional setiap kendaraan yang tercantum didalam Keputusan Ijin Usaha tersebut pasal 3 wajb memiliki Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku untuk masa 1(satu) tahun.
- (2) Kartu Pengawasan (KPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada setiap kendaraan yang memiliki dan atau diusahakan oleh pengusaha serta terdaftar dalam ijin usaha angkutan.

Pasal 7

Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan kepada Pengusaha Angkutan yang mmiliki adan atau mengusahakan 1 s/d 30 buah sepeda motor.

BAB IV RETRIBUSI IZIN USAHA DAN KARTU PENGAWASAN (KPS)

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha dan Kartu Pengawasan (KPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 6 pengusaha angkutan membayar wajib retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan oleh pengusaha angkutan kepada Pemegang Kas Daerah melalui bendahara pemerima Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi ijin usaha angkutan dengan kendaraan roda dua digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi ijin usaha dan kartu pengawasan (KPS) tersebut pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ijin Usaha Kendaraan Bermotor (sepeda motor) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- b. Kartu Pengawasan (KPS) sepeda Motor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Keterlambatan dalam memperbaharui kartu pengawasan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dikenakan denda keterlambatan sebesar 50% dari retribusi yang harus dibayarkan untuk setiap bulan keterlambatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak juga dilakukan pembaharuan, maka ijin usaha dan kartu pengawasan (KPS) yang telah diberikan dicabut.

Pasal 12

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh ijin usaha dan kartu pengawasan (KPS) diwajibkan untuk :

- (1) Mengoperasikan kendaraan bermotor dan/atau sepeda motor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Awak kendaraan yang beroperasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan merupakan pengemudi tetap serta memenuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
- (3) Melaporkan secara tertulis pejabat pemberi ijin usaha apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan.
- (4) Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan yang dikelolanya kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.

Pasal 13

Pengadaan blanko-blanko ijin usaha dan kartu penawas (KPS) sebagaimana tersebut pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagai mana pasal 3 ayat(2) dan pasal 10 sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 7